

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu perwujudan kewajiban kenegaraan dan persatuan dalam gotong-royong nasional merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan di daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Secara umum upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana

yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan pajak yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Komponen PAD yang sah dimana salah satu sumber PAD adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pajak daerah memiliki peran yang relatif penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD dan membuatnya menjadi bagian yang sangat vital.

Salah satu hasil pendapatan daerah adalah pajak reklame yang berupa benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk keperluan komersil, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak reklame merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009, yang mana pajak reklame termasuk kedalam salah satu dari jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam Perda Kota Medan Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak reklame, dijelaskan bahwa pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap

penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sebagaimana yang telah diatur bahwa Penyelenggaraan pajak reklame itu sendiri dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Medan nomor 11 tahun 2011 disebutkan, (1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis dan nota perhitungan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Faktanya kita masih melihat berbagai reklame yang kurang tertata dengan baik dan mengganggu pemandangan mata bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan raya karena banyaknya reklame liar (illegal). Terlebih lagi pada saat pesta demokrasi sedang berlangsung berbagai bentuk spanduk, baliho, poster, umbul-umbul dan sebagainya terlihat berada diberbagai tempat yang bahkan bukan ditempat yang semestinya. Bahkan segala jenis reklame maupun bentuk lainnya yang sudah habis masa berlakunya tetapi masih belum diturunkan dan terus berdiri. Melihat hal tersebut seharusnya Pemerintah Kota Medan dapat menertibkan atau mengendalikan berbagai bentuk iklan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Sebagaimana yang dilansir oleh medanbisnisdaily.com (read/2018/25/01), dimana kita dapat melihat penerimaan pendapatan mengenai pajak reklame tidak menentu dan masih mengalami pendapatan naik turun dari realisasi pajak reklame yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan. Dimana Ketua DPRD Medan, Hendry Jhin Hutagalung, mengungkapkan pada periode 2013-2018, Pemko Medan memasang target penerimaan pajak reklame sebesar Rp.80 miliar hingga Rp.100 miliar per tahun, namun realisasinya hanya 10 miliar tiap tahun.

Dengan demikian apabila penerimaan mengenai pajak reklame selalu mengalami pendapatan yang naik turun dan tidak sesuai dengan realisasi yang telah ditentukan maka lama kelamaan kontribusi pendapatan dari pajak reklame akan semakin kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi pembangunan daerah Kota Medan.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah sebagai teknis Pemerintah Kota Medan yang bertugas membina dan mengembangkan sumber pendapatan di Kota Medan termasuk dari penerimaan pajak reklame dengan jenis reklame kain berupa umbul-umbul, spanduk dan *banner*. Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan baik dalam pemungutan pajak reklame yang dilakukan di Kota Medan maupun dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 dalam pencapaian target pajak reklame belum sesuai dengan ukuran-ukuran yang mempengaruhi pencapaian target yang optimal.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah kota Medan, dalam meningkatkan PAD sering terkait dengan masalah potensi wajib pajak yang menyangkut apakah semua wajib pajak telah dicatat di instansi yang berwenang atau dengan kata lain adakah wajib pajak yang belum terdata objek pajak dengan baik dan keterbatasan sumber daya pemungutan pajak sehingga daerah kesulitan di dalam menetapkan target pajak yang sesuai dengan potensi yang ada, sehingga sulit dalam melakukan realisasi terhadap target yang ditetapkan. Namun, meskipun demikian pemerintah daerah tetap harus melakukan upaya-upaya nyata untuk mencapai target PAD secara maksimal, seperti upaya pencapaian target pajak reklame yang digunakan wajib pajak untuk melakukan komunikasi terhadap produk yang dihasilkan.

Dalam pengumpulan PAD dari sector reklame. Salah satu sistem yang harus dilakukan dengan terus menerus melakukan pengawasan dilapangan, dan mendatangi wajib pajak. Dikeluarkannya peraturan daerah pajak reklame ini dimaksudkan untuk mengurangi pemasangan reklame liar dan sebagai pedoman bertindak yang digunakan aparat dalam pendaftaran, penghitungan, pemungutan, penagihan dan penertiban reklame. Tujuannya adalah agar penyelenggara reklame mengerti akan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi pemasangan reklame tanpa izin, dan akhirnya dapat meningkatkan potensi dan penerimaan pendapatan daerah. Di pihak lain dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penelitian ini bermaksud untuk lebih fokus ke arah implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kota Medan agar dalam hal ini penyelenggaraan reklame dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dan menetapkan penelitian dengan judul: “implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah”.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
2. Hambatan dan kendala dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame?
2. Apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini secara rinci adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi atau penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Untuk dijadikan bahan pengetahuan dan wawasan serta cara berpikir mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki banyak pengaruh dan peran penting baik dalam dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Penulis: untuk menambah keluasan dan wawasan berpikir penulis tentang kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Medan.
- b) Bagi Jurusan: sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- c) Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini memberikan masukan pentingnya membayar pajak reklame.